



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Supriyanto
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/5 November 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Tojo Kidul, RT 001 RW 003, Ds. Temuguruh,
Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur.Br.
Dinas Penyalin, Ds. Samsam, Kec. Kerambitan,
Kab. Tabanan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Eko Supriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tab tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tab tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor.Reg.Perkara:PDM-10/TBNAN/Eku.2/04/2022 tertanggal 2 Juni 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eko Supriyanto bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Mendapatkan Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 dalam Dakwaan Kedua.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eko Supriyanto tersebut berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 dengan nomor imei 1 : 867511053682033 imei 2 : 867511053682025 dan nomor SIM card 082247236966,
 - 1 (satu) lembar Paito,*Dirampas untuk dimusnahkan.*
 - Uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah),
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa Eko Supriyanto membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara:PDM-10/TBNAN/Eku.2/04/2022 tertanggal 6 April 2022 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia terdakwa Eko Supriyanto pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah kos terdakwa di Banjar Dinas Penyalin, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, ia terdakwa secara tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Suwardi datang menemui terdakwa untuk memasang nomor judi togel online. Pada saat itu saksi Suwardi menyerahkan selembur kertas yang berisi catatan nomor-nomor judi togel yang dipasangnya yaitu : 795 x Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), 759 x Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), 710 x Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), 95 x Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 59 x Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 10 x Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 39 x Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), seraya menyerahkan uang pemasangan judi togel online tersebut kepada terdakwa sejumlah Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita, saksi I Komang Agus Arsana datang kerumah kos terdakwa untuk menyerahkan uang pemasangan nomor-nomor judi togel online sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana sebelumnya saksi I Komang Agus Arsana telah megirimkan nomor-nomor judi togel yang dipasangnya melalui sarana WhatsApp ke nomor HP terdakwa 082247236966.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut dengan cara : awalnya terdakwa membuka situs Line Togel dengan media Handphone merk OPPO A92 miliknya, kemudian masuk menggunakan akun xcho dan password echosupriyanto123, selanjutnya terdakwa mentrasfer sejumlah uang melalui M-Banking Brimo (BRI Mobile) dengan nomor rekening 61130101668538 atas nama terdakwa ke rekening akun Line Togel tersebut. Setelah itu terdakwa mulai menginput / memasang nomor-nomor togel dari saksi Suwardi dan saksi I Komang Agus Arsana.
- Bahwa nomor togel yang menang akan diumumkan pada pukul 15.00 wita untuk togel Sidney, pukul 19.00 wita untuk togel Singapura, dan pukul 24.00 wita untuk togel Hongkong.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasang nomor judi togel online yang menang akan mendapatkan hadiah yaitu : untuk 2 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk 4 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh adalah sebesar 30% dari total jumlah pasangan melalui akun terdakwa. Dan rata-rata perhari terdakwa memperoleh keuntungan berkisar antara Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Selain itu jika ada penombok / pemasang yang menang terdakwa menarik upah pungut untuk 2 angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk 3 angka sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan untuk 4 angka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerima pasangan judi togel online setiap hari dan telah berlangsung sejak bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang.
- Bahwa perjudian togel online tersebut bersifat untung-untungan semata dan dalam menerima pasangan nomor-nomor togel, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi I Putu Dedy Dharmawan dan saksi I Gede Arnawa yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Kerambitan, dan diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 dengan nomor imei 1 : 867511053682033 imei 2 : 867511053682025 dan nomor SIM card 082247236966, 1 (satu) lembar Paito, dan uang tunai sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1974.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Eko Supriyanto pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah kos terdakwa di Banjar Dinas Penyalin, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, ia terdakwa secara tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Suwardi datang menemui terdakwa untuk memasang nomor judi togel online. Pada saat itu saksi Suwardi menyerahkan selebar kertas yang berisi catatan nomor-nomor judi togel yang dipasangnya yaitu : 795 x Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), 759 x Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), 710 x Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), 95 x Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 59 x Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 10 x Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 39 x Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), seraya menyerahkan uang pemasangan judi togel online tersebut kepada terdakwa sejumlah Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita, saksi I Komang Agus Arsana datang kerumah kos terdakwa untuk menyerahkan uang pemasangan nomor-nomor judi togel online sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana sebelumnya saksi I Komang Agus Arsana telah megirimkan nomor-nomor judi togel yang dipasangnya melalui sarana WhatsApp ke nomor HP terdakwa 082247236966.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut dengan cara : awalnya terdakwa membuka situs Line Togel dengan media Handphone merk OPPO A92 miliknya, kemudian masuk menggunakan akun xcho dan password echosupriyanto123, selanjutnya terdakwa mentrasfer sejumlah uang melalui M-Banking Brimo (BRI Mobile) dengan nomor rekening 61130101668538 atas nama terdakwa ke rekening akun Line Togel tersebut. Setelah itu terdakwa mulai menginput / memasang nomor-nomor togel dari saksi Suwardi dan saksi I Komang Agus Arsana.
- Bahwa nomor togel yang menang akan diumumkan pada pukul 15.00 wita untuk togel Sidney, pukul 19.00 wita untuk togel Singapura, dan pukul 24.00 wita untuk togel Hongkong.
- Bahwa pemasang nomor judi togel online yang menang akan mendapatkan hadiah yaitu : untuk 2 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk 4 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh adalah sebesar 30% dari total jumlah pasangan melalui akun terdakwa. Dan rata-rata perhari terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan berkisar antara Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Selain itu jika ada penombok / pemasang yang menang terdakwa menarik upah pungut untuk 2 angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk 3 angka sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan untuk 4 angka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menerima pasangan judi togel online setiap hari dan telah berlangsung sejak bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang.
- Bahwa perjudian togel online tersebut bersifat untung-untungan semata dan dalam menerima pasangan nomor-nomor togel, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi I Putu Dedy Dharmawan dan saksi I Gede Arnawa yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Kerambitan, dan diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 dengan nomor imei 1 : 867511053682033 imei 2 : 867511053682025 dan nomor SIM card 082247236966, 1 (satu) lembar Paito, dan uang tunai sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Putu Dedy Dharmawan, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, saksi bersama dengan tim yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Posek Kerambitan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di rumah kos terdakwa di Banjar Dinas Penyalin, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
 - Bahwa awalnya saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang kegiatan perjudian jenis togel online yang diadakan oleh terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penyelidikan diperoleh fakta terdakwa menerima pembelian atau pemasangan nomor judi togel online dari para penombok atau masyarakat umum;
 - Bahwa dari tangan terdakwa berhasil diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 dengan nomor imei 1 : 867511053682033 imei 2

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 867511053682025 dan nomor SIM card 082247236966, 1 (satu) lembar Paito, dan uang tunai sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengaku menerima pasangan judi togel online setiap hari dan telah berlangsung sejak bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa perjudian togel online tersebut bersifat untung-untungan semata dan dalam menerima pasangan nomor-nomor togel, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut dengan cara : awalnya terdakwa membuka situs Line Togel dengan media Handphone merk OPPO A92 miliknya, kemudian masuk menggunakan akun *xcho* dan password *echosupriyanto123*, selanjutnya terdakwa mentrasfer sejumlah uang melalui M-Banking Brimo (BRI Mobile) dengan nomor rekening 61130101668538 atas nama terdakwa ke rekening akun Line Togel tersebut. Setelah itu terdakwa mulai menginput / memasang nomor-nomor togel dari saksi Suwardi dan saksi I Komang Agus Arsana;
- Bahwa nomor togel yang menang akan diumumkan pada pukul 15.00 wita untuk togel Sidney, pukul 19.00 wita untuk togel Singapura, dan pukul 24.00 wita untuk togel Hongkong;
- Bahwa pemasang nomor judi togel online yang menang akan mendapatkan hadiah yaitu : untuk 2 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk 4 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh adalah sebesar 30% dari total jumlah pasangan melalui akun terdakwa. Dan rata-rata perhari terdakwa memperoleh keuntungan berkisar antara Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Selain itu jika ada penombok / pemasang yang menang terdakwa menarik upah pungut untuk 2 angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk 3 angka sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan untuk 4 angka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. I Gede Arnawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, saksi bersama dengan tim yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Posek Kerambitan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di rumah kos terdakwa di Banjar Dinas Penyalin, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa awalnya saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang kegiatan perjudian jenis togel online yang diadakan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penyelidikan diperoleh fakta terdakwa menerima pembelian atau pemasangan nomor judi togel online dari para penombok atau masyarakat umum;
- Bahwa dari tangan terdakwa berhasil diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 dengan nomor imei 1 : 867511053682033 imei 2 : 867511053682025 dan nomor SIM card 082247236966, 1 (satu) lembar Paito, dan uang tunai sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku menerima pasangan judi togel online setiap hari dan telah berlangsung sejak bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa perjudian togel online tersebut bersifat untung-untungan semata dan dalam menerima pasangan nomor-nomor togel, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut dengan cara : awalnya terdakwa membuka situs Line Togel dengan media Handphone merk OPPO A92 miliknya, kemudian masuk menggunakan akun xcho dan password echosupriyanto123, selanjutnya terdakwa mentrasfer sejumlah uang melalui M-Banking Brimo (BRI Mobile) dengan nomor rekening 61130101668538 atas nama terdakwa ke rekening akun Line Togel tersebut. Setelah itu terdakwa mulai menginput / memasang nomor-nomor togel dari saksi Suwardi dan saksi I Komang Agus Arsana;
- Bahwa nomor togel yang menang akan diumumkan pada pukul 15.00 wita untuk togel Sidney, pukul 19.00 wita untuk togel Singapura, dan pukul 24.00 wita untuk togel Hongkong;
- Bahwa pemasang nomor judi togel online yang menang akan mendapatkan hadiah yaitu : untuk 2 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk 4 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh adalah sebesar 30% dari total jumlah pasangan melalui akun terdakwa. Dan rata-rata perhari terdakwa memperoleh keuntungan berkisar antara Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai dengan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Selain itu jika ada penombok / pemasang yang menang terdakwa menarik upah pungut untuk 2 angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk 3 angka sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan untuk 4 angka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Suwardi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah kos terdakwa di Banjar Dinas Penyalin, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, saksi datang menemui terdakwa untuk memasang nomor judi togel online. Pada saat itu saksi Suwardi menyerahkan selebar kertas yang berisi catatan nomor-nomor judi togel yang dipasangnya yaitu : 795 x Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), 759 x Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), 710 x Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), 95 x Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 59 x Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 10 x Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 39 x Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), seraya menyerahkan uang pemasangan judi togel online tersebut kepada terdakwa sejumlah Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar nomor togel yang menang akan diumumkan pada pukul 15.00 wita untuk togel Sidney, pukul 19.00 wita untuk togel Singapura, dan pukul 24.00 wita untuk togel Hongkong;
- Bahwa pemasang nomor judi togel online yang menang akan mendapatkan hadiah yaitu : untuk 2 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk 4 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima pasangan judi togel online setiap hari dan telah berlangsung sejak bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa perjudian togel online tersebut bersifat untung-untungan semata dan dalam menerima pasangan nomor-nomor togel, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. I Komang Agus Arsana yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wita,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah kos terdakwa di Banjar Dinas Penyalin, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, saksi datang kerumah kos terdakwa untuk menyerahkan uang pemasangan nomor-nomor judi togel online sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana sebelumnya saksi I Komang Agus Arsana telah megirimkan nomor-nomor judi togel yang dipasangnya melalui sarana WhatsApp ke nomor HP terdakwa 082247236966;

- Bahwa benar nomor togel yang menang akan diumumkan pada pukul 15.00 wita untuk togel Sidney, pukul 19.00 wita untuk togel Singapura, dan pukul 24.00 wita untuk togel Hongkong;
- Bahwa pemasang nomor judi togel online yang menang akan mendapatkan hadiah yaitu : untuk 2 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk 4 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima pasangan judi togel online setiap hari dan telah berlangsung sejak bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa perjudian togel online tersebut bersifat untung-untungan semata dan dalam menerima pasangan nomor-nomor togel, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di rumah kos terdakwa di Banjar Dinas Penyalin, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan saksi Suwardi datang menemui terdakwa untuk memasang nomor judi togel online. Pada saat itu saksi Suwardi menyerahkan selebar kertas yang berisi catatan nomor-nomor judi togel yang dipasangnya yaitu : 795 x Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), 759 x Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), 710 x Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), 95 x Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 59 x Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 10 x Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 39 x Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), seraya menyerahkan uang pemasangan judi togel online tersebut kepada terdakwa sejumlah Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita, saksi I Komang Agus Arsana datang kerumah kos terdakwa untuk menyerahkan uang pemasangan nomor-nomor judi togel online sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana sebelumnya saksi I Komang Agus Arsana telah megirimkan nomor-nomor judi togel yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasanginya melalui sarana WhatsApp ke nomor HP terdakwa 082247236966;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut dengan cara : awalnya terdakwa membuka situs Line Togel dengan media Handphone merk OPPO A92 miliknya, kemudian masuk menggunakan akun xcho dan password echosupriyanto123, selanjutnya terdakwa mentrasfer sejumlah uang melalui M-Banking Brimo (BRI Mobile) dengan nomor rekening 61130101668538 atas nama terdakwa ke rekening akun Line Togel tersebut. Setelah itu terdakwa mulai menginput / memasang nomor-nomor togel dari saksi Suwardi dan saksi I Komang Agus Arsana;
- Bahwa nomor togel yang menang akan diumumkan pada pukul 15.00 wita untuk togel Sidney, pukul 19.00 wita untuk togel Singapura, dan pukul 24.00 wita untuk togel Hongkong;
- Bahwa pemasang nomor judi togel online yang menang akan mendapatkan hadiah yaitu : untuk 2 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk 4 angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh adalah sebesar 30% dari total jumlah pasangan melalui akun terdakwa. Dan rata-rata perhari terdakwa memperoleh keuntungan berkisar antara Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Selain itu jika ada penombok / pemasang yang menang terdakwa menarik upah pungut untuk 2 angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk 3 angka sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan untuk 4 angka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima pasangan judi togel online setiap hari dan telah berlangsung sejak bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa perjudian togel online tersebut bersifat untung-untungan semata dan dalam menerima pasangan nomor-nomor togel, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi I Putu Dedy Dharmawan dan saksi I Gede Arnawa yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Kerambitan, dan diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 dengan nomor imei 1 : 867511053682033 imei 2 : 867511053682025 dan nomor SIM card 082247236966, 1 (satu) lembar Paito, dan uang tunai sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tab



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 dengan nomor imei 1 :
867511053682033 imei 2 : 867511053682025 dan nomor SIM card 082247236966;
2. 1 (satu) lembar Paito;
3. Uang tunai sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara
sah dan patut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan
Nomor 34/Pen.Pid/2022/PN Tab tertanggal 23 Februari 2022, sehingga
terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah di
persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022
sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di rumah kos terdakwa di Banjar Dinas
Penyalin, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan
karena menjual nomor togel secara online;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjual nomor togel Terdakwa
mempersiapkan peralatan-peralatan yang mendukung aktifitasnya menjual
nomor togel yaitu antara lain handphone yang digunakan untuk menerima
pesanan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut tidak bisa
menentukan nomor yang dipasang penombok akan keluar atau tidak;
- Bahwa permainan togel dilakukan dengan cara awalnya terdakwa
membuka situs Line Togel dengan media Handphone merk OPPO A92
miliknya, kemudian masuk menggunakan akun xcho dan password
echosupriyanto123, selanjutnya terdakwa mentrasfer sejumlah uang melalui
M-Banking Brimo (BRI Mobile) dengan nomor rekening 61130101668538
atas nama terdakwa ke rekening akun Line Togel tersebut. Setelah itu
terdakwa mulai menginput / memasang nomor-nomor togel dari para
pemasang, dan nomor togel yang menang akan diumumkan pada pukul
15.00 wita untuk togel Sidney, pukul 19.00 wita untuk togel Singapura, dan
pukul 24.00 wita untuk togel Hongkong;
- Bahwa apabila angka pemasang nomornya sesuai dengan nomor yang
keluar maka pemasang akan memperoleh hadiah uang sedangkan apabila



nomor yang dipasang oleh pemasang tidak keluar maka pemasang tidak memperoleh apa-apa dan permainan ini bersifat untung-untungan dalam arti pemasang tidak dapat menentukan nomor yang dipasangnya pasti menjadi nomor yang keluar nantinya;

- Bahwa permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa dalam melakukan aktifitasnya menjual nomor togel Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan, adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;

Ad. 1. Unsur “ Barangsiapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ barangsiapa “ dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Eko Supriyanto dan



memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa Eko Supriyanto dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak diragukan lagi bahwa unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “Tanpa mendapat ijin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa di dalam menjalankan aktifitasnya berjualan togel dan pada saat penangkapannya tidak dapat menunjukkan sesuatu surat atau pun ijin dari Pemerintah Kabupaten Tabanan atau Kepolisian atau instansi yang berwenang untuk itu, yang memberikan ijin kepada Terdakwa untuk berjualan togel;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa mendapat ijin” tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan, adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja atau dengan kata lain kesengajaan, berdasarkan doktrin adalah kesengajaan harus *willen en wetten* atau tahu dan dikehendaki. Lebih jauh dapat kita baca pada halaman 174 buku Asas-asas Hukum Pidana karangan Prof.Moelyatno, SH.:

“.....bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, penginsyafan atau pengertian, Dikatakan terdakwa berbuat dengan kesengajaan (kelakuan disengaja) apabila dia menginsyafi tingkah lakunya....”

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti, keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang saling berhubungan bahwa Terdakwa dengan menyadari diri sendiri telah mempersiapkan dan melengkapi dirinya dengan alat-alat/ barang-barang antara lain : handphone, dimana barang tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai sarana atau perangkat untuk menjalankan dan melancarkan kegiatannya berjualan dan menawarkan nomor togel;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tab



Menimbang, bahwa nomor togel tersebut dapat dibeli oleh siapa saja khalayak umum tanpa ada pembatasan apapun, dimana apabila khalayak umum membeli nomor nomor yang dikehendaki oleh si pembeli atau Pemasang sedangkan rangkapnya/ salinan dari nomor tersebut dipegang oleh Terdakwa. Apabila angka/ nomor yang telah dibeli Pemasang atau dengan kata lain angka/ nomor yang dipasang keluar maka Penggemar akan memperoleh sejumlah uang yang besarnya berlipat dari saat dia membeli nomor togel tersebut, dimana angka yang keluar tidak ditentukan oleh si pembeli sehingga saat membeli nomor dari Terdakwa si pembeli bersifat untung-untungan, mungkin saja angka/ nomor yang di beli dari terdakwa keluar dan maka pembeli akan memperoleh uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian permainan yang ditawarkan kepada khalayak umum itu memiliki sifat untung-untungan dimana tidak ada seorang pun dapat menentukan angka yang akan keluar sehingga adanya sifat untung-untungan inilah maka permainan yang ditawarkan oleh Terdakwa masuk kedalam aktifitas perjudian;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang demikian dapat diperoleh fakta bahwa Terdakwa menyadari dan menginsafi serta menghendaki dirinya melakukan aktifitas menawarkan permainan judi berupa togel dengan terlebih dahulu melengkapi dirinya dengan alat-alat yang mendukung aktifitas menawarkan togel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan, adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa khawatir Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya maka sesuai ketentuan pasal 21 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) memerintahkan supaya terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 (KUHP) maka mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) , oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis bagi pendapatan Negara diluar pajak maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas untuk Negara, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 dengan nomor imei 1 : 867511053682033 imei 2 : 867511053682025 dan nomor SIM card 082247236966, dan 1 (satu) lembar paito, oleh karena barang bukti tersebut adalah sarana untuk melakukan kejahatan maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan upaya Pemerintah untuk menanggulangi penyakit masyarakat (Pekat) khususnya peredaran togel;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Eko Supriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 dengan nomor imei 1 : 867511053682033 imei 2 : 867511053682025 dan nomor SIM card 082247236966
 - 1 (satu) lembar paito;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Ayu Putri Cempaka Sari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H., Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Luh Gede Intan Virgayanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H. Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Luh Gede Intan Virgayanti, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18